



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PEMULIHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI



: @Puskajianggaran



: @Puskajianggaran



: www.puskajianggaran.dpr.go.id

Penulis : RW



DAERAH ALIRAN SUNGAI

Perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat memerlukan perluasan lahan permukiman untuk tempat tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan lahan memerlukan pertimbangan yang tepat agar fungsi lahan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Penggunaan lahan yang kurang memperhatikan asas konservasi dapat menyebabkan rusaknya tatanan daerah aliran sungai (DAS) sehingga fungsi lahan untuk mendukung kehidupan akan semakin berkurang.



DAS merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara. Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya merupakan pengelolaan untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.







Saat ini, dalam rangka memenuhi sasaran program yang strategis terhadap meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, DAS yang sudah direvitalisasi meliputi DAS Asahan, Cisadane, Ciliwung dan Citarum.

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha dan 15 DAS prioritas dari 108 DAS kritis untuk dipulihkan. Sementara, dalam RPJMN 2020-2024, rehabilitasi lahan kritis sebanyak 150.000 Ha dengan harapan pemulihan 4 DAS kritis.

Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang masih harus dihadapi, mengingat target yang dicapai lebih sedikit, padahal hingga kini jumlah DAS kritis yang terus meningkat mencapai 17.076 DAS





PERMASALAHAN

01

Rendahnya potensi sumber daya lahan

02

Adanya implementasi aturan kewenangan DAS yang belum efektif

03

Terhambatnya revitalisasi karena adanya karakteristik DAS yang berbeda

04

Kurangnya perencanaan DAS secara terpadu





ALTERNATIF KEBIJAKAN

Perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait DAS dan penataan ulang terkait kewenangan antara daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat guna mempercepat proses implementasi target fisik pengelolaan DAS.

Perlunya kebijakan pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk instansi, lembaga dan ruang lingkup wilayah DAS dari hulu ke hilir dalam upaya pencapaian kegiatan penanggulangan lahan kritis dan DAS.



Perlunya suatu pengkajian komponen dalam DAS yang saling berkaitan, sehingga tindakan pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi sudah terarah pada penyebab utama kerusakan dan akibat yang ditimbulkan, serta dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan DAS sebagai suatu unit pengelolaan.

Perlunya mengatur aspek kelembagaan pengelola DAS sebagai badan usaha maupun badan hukum.

